



Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan

Muhammad Haykel¹ Odi Alfazen Harahap² Rivat Maliqisyah Abbror³ Tristan Canari
Joseph Sinatra⁴ Kerry Giebrayel Nathan Sondakh⁵

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: muhammad.205230380@stu.untar.ac.id¹ odi.205230332@stu.untar.ac.id²
rivat.205230196@stu.untar.ac.id³ tristan.205210310@stu.untar.ac.id⁴
keryl.205220254@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Artikel ini membahas efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan peran penting partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan lingkungan. Diperlukan reformasi yang mencakup penguatan kapasitas institusi pengawasan, peningkatan pendidikan lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan; Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum; Korupsi; Partisipasi Masyarakat

Abstract

Indonesia, as a country with abundant natural resources, faces significant challenges in maintaining environmental sustainability. Despite having a number of environment-based regulations, their implementation is often hindered by various obstacles such as weak law enforcement, corruption, legal uncertainty, and a lack of awareness and public participation. This article discusses the effectiveness of implementing environment-based regulations in addressing environmental damage in Indonesia. It also identifies the challenges faced in law enforcement and highlights the critical role of public participation in supporting the success of environmental policies. Reforms are needed, including strengthening the oversight institutions, increasing environmental education, and fostering collaboration between the government, private sector, and the public to achieve sustainable environmental protection goals.

Keywords: Environmental Regulations; Environmental Protection; Law Enforcement; Corruption; Public Participation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, Indonesia menghadapi tekanan besar akibat laju pembangunan yang pesat, seperti urbanisasi, industrialisasi, dan ekspansi sektor pertambangan serta perkebunan. Masalah kerusakan lingkungan yang mencakup deforestasi, pencemaran udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati, semakin mengancam kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.¹ Untuk mengatasi masalah ini,

¹ Rachmadi, M. (2018). "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,



Indonesia telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu undang-undang yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan dasar hukum bagi upaya perlindungan lingkungan melalui pengaturan perizinan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran.² Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi internasional terkait lingkungan hidup, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Kyoto. Meskipun peraturan perundang-undangan tersebut sudah ada, efektivitas implementasi kebijakan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi dalam proses pemberian izin lingkungan, ketidakpastian hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan menjadi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup, meskipun diatur dalam undang-undang, masih terbatas oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta ketimpangan kekuasaan dan pengaruh politik.

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan-peraturan tersebut serta mencari solusi atas tantangan yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek terkait dengan peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencapai keberlanjutan lingkungan di Indonesia, sekaligus mengoptimalkan peran semua pihak dalam menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang.

Rumusan Masalah

Penulis memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana peraturan-peraturan yang ada, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kerusakan lingkungan, hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan peraturan lingkungan, baik itu dari sisi kelembagaan, SDM, maupun faktor sosial-ekonomi yang menghambat keberhasilan kebijakan lingkungan di Indonesia, dan berusaha menggali sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan, serta bagaimana peran mereka dapat diperkuat untuk mendukung tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu Penulis membagi Rumusan Masalah dalam tulisan ini menjadi 3 yaitu:

1. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia?
3. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam mendukung peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara

48(1), 97-115.

² Suhendar, S., & Nursyamsi, A. (2017). *Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.



mendalam fenomena yang terjadi terkait dengan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta peran partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan pemahaman tentang kondisi sosial, kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang efektivitas peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, tantangan yang ada, serta peran partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan fakta dan informasi yang terkait dengan isu lingkungan tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari peneliti.

Bagaimana Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Di Indonesia?

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, dihadapkan pada berbagai tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Seiring dengan laju pembangunan yang pesat, masalah kerusakan lingkungan semakin mengemuka. Untuk itu, peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan hidup memainkan peran penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, meskipun telah ada berbagai peraturan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan dalam mengatasi kerusakan lingkungan di Indonesia.

Kerangka Hukum Lingkungan di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan usaha yang ramah lingkungan, pengawasan, hingga sanksi terhadap pelanggaran yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait lingkungan hidup, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Kyoto. Peraturan ini seharusnya memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan, namun dalam praktiknya, efektivitas implementasi sering kali terganggu oleh berbagai faktor.

Upaya Peningkatan Efektivitas Implementasi

Beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan lingkungan, antara lain:

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas peraturan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga pengawas lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan lembaga pengadilan lingkungan, untuk memastikan bahwa peraturan yang ada diterapkan dengan baik. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas, seperti pemberian sanksi yang jelas dan berat kepada pelanggar lingkungan, perlu diperketat.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar peraturan dapat berjalan dengan lebih baik. Program pendidikan lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat luas, baik melalui media, pendidikan formal,

³ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.



maupun pelatihan komunitas, dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan.

3. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Terpadu dan Konsisten. Penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi dan konsisten di berbagai tingkat pemerintahan juga menjadi langkah yang penting. Kebijakan yang bersifat sektoral dan tidak terpadu antara sektor ekonomi, industri, dan lingkungan dapat menimbulkan dampak buruk. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang harmonis.⁴

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, implementasi peraturan-peraturan tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan demi tercapainya tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Apa Saja Tantangan yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan di Indonesia?

Penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang berwawasan lingkungan di Indonesia menjadi kunci dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah tantangan pembangunan ekonomi yang terus berkembang. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang cukup lengkap untuk perlindungan lingkungan hidup, pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih menghadapi banyak kendala. Tantangan-tantangan ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum itu sendiri, tetapi juga dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam artikel ini, akan dibahas berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia.

1. Kelemahan Institusi Pengawasan dan Penegakan Hukum. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah lemahnya institusi yang berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai lembaga yang berperan besar dalam pengawasan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun kapasitas teknis. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk memantau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan lingkungan juga seringkali kekurangan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Proses penyelidikan dan peradilan terhadap pelanggaran lingkungan juga sering terhambat oleh minimnya bukti yang sah dan valid, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang memadai di lapangan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Penegakan hukum lingkungan membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur yang memadai. Sayangnya, kurangnya pelatihan dan pendidikan yang sesuai di kalangan aparat penegak hukum sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti laboratorium lingkungan untuk uji dampak, serta perangkat teknologi

⁴ Priyanto, D. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

untuk pemantauan kerusakan lingkungan, masih terbatas di banyak daerah.⁵ Di samping itu, banyak aparat penegak hukum yang masih belum memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi lingkungan yang berlaku. Hal ini membuat proses penanganan kasus seringkali berjalan lambat dan tidak efektif. Tanpa pengetahuan yang memadai, sulit untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang merusak lingkungan.

3. **Korupsi dan Kolusi dalam Pengeluaran Izin Lingkungan.** Korupsi dan kolusi yang terjadi dalam proses pemberian izin lingkungan adalah tantangan serius dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa izin lingkungan sering kali diberikan kepada perusahaan tanpa memperhatikan aspek lingkungan secara serius, atau bahkan diberikan secara ilegal melalui praktik suap atau gratifikasi. Korupsi ini sering melibatkan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin lingkungan, seperti di tingkat daerah. Praktek ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga menciptakan ketidakadilan, karena perusahaan yang melakukan pelanggaran dapat tetap beroperasi tanpa mendapatkan sanksi yang seharusnya. Padahal, undang-undang lingkungan hidup sudah mengatur ketat prosedur pemberian izin, namun tanpa penegakan hukum yang tegas, kebijakan ini tidak banyak berarti.
4. **Ketidakpastian dan Tumpang Tindih Peraturan.** Ketidakpastian hukum dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan juga menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak regulasi yang saling bertentangan atau tidak cukup jelas dalam penafsiran dan penerapannya. Sebagai contoh, ada peraturan yang mengatur penggunaan lahan yang bisa bertentangan dengan kebijakan perlindungan hutan atau konservasi alam. Ketidakjelasan ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungannya. Selain itu, seringkali terdapat peraturan daerah yang tidak selaras dengan peraturan nasional, menyebabkan kebingungannya implementasi di lapangan. Ketika peraturan yang ada tumpang tindih, penegakan hukum menjadi lebih sulit karena adanya perbedaan interpretasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang merugikan lingkungan.
5. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan.** Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun masyarakat memiliki peran penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan, tingkat kesadaran yang rendah tentang pentingnya perlindungan lingkungan sering kali membatasi partisipasi mereka. Selain itu, terdapat rasa takut akan adanya tindakan balasan dari pihak yang merasa dirugikan oleh laporan atau pengaduan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu meningkatkan kesadaran akan hak-hak lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program-program pendidikan lingkungan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan harus terus digalakkan.
6. **Ketergantungan pada Sektor Ekonomi yang Merusak Lingkungan.** Ketergantungan Indonesia pada sektor-sektor ekonomi yang merusak lingkungan, seperti industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pembalakan liar, menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Meskipun sektor-sektor ini menyumbang pada perekonomian negara, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangat besar, dan seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan lingkungan itu sendiri.

⁵ Gunningham, N., & Sinclair, D. (2019). "Environmental Regulation and Compliance: Lessons from the Global Experience." *Environmental Policy and Law*, 49(3), 170-183.



Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor ini sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam politik dan pemerintahan, yang memungkinkan mereka untuk menghindari atau mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Tanpa adanya pendekatan yang lebih holistik dan keberpihakan pada keberlanjutan, upaya penegakan hukum lingkungan akan selalu terhambat.⁶ Penegakan hukum peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Lemahnya institusi pengawasan, keterbatasan sumber daya, masalah korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya partisipasi masyarakat, menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya reformasi yang mencakup penguatan kapasitas institusi, pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Hanya dengan cara ini, hukum lingkungan di Indonesia dapat ditegakkan secara adil dan efektif, untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Bagaimana Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia?

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung penerapan dan keberhasilan peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia. Lingkungan hidup adalah masalah bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek dari kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan peraturan lingkungan. Dalam artikel ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai peran partisipasi masyarakat dalam mendukung peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia.

1. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan peraturan lingkungan dengan menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang terkait dengan penggunaan dan pelestarian sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum bagi kebijakan lingkungan di Indonesia, telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, pemberian masukan dalam proses perencanaan kebijakan, serta partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dan peraturan. Keberhasilan peraturan lingkungan sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat dapat terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
 - a. Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Regulasi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sangat penting adalah keterlibatan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi lingkungan. Proses konsultasi publik yang dilakukan sebelum kebijakan atau peraturan diterbitkan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pendapat dan masukan yang dapat memperbaiki kualitas kebijakan tersebut. Proses ini

⁶ Agrawal, A., & Lemos, M. C. (2007). "A Greener Revolution in the Making? Environmental Governance in the 21st Century." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 49(5), 36-45.

juga memberikan transparansi dalam pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal, terutama yang terdampak langsung oleh kebijakan lingkungan, dapat terakomodasi. Sebagai contoh, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau izin lingkungan, masyarakat dapat memberikan masukan tentang dampak lingkungan yang mungkin timbul, sehingga keputusan yang diambil lebih mengedepankan keberlanjutan ekologis.

- b. Partisipasi dalam Pengawasan dan Pengendalian. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dan peraturan lingkungan. Masyarakat dapat membantu dalam memantau dan melaporkan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, perusakan hutan, atau perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan kemajuan teknologi informasi, partisipasi pengawasan ini semakin mudah dilakukan melalui platform media sosial atau aplikasi berbasis laporan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara langsung.⁷ Di tingkat lokal, komunitas juga dapat membentuk kelompok pengawasan atau forum masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pembakaran hutan atau kegiatan penambangan ilegal.
- c. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Restorasi. Selain berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan, masyarakat juga dapat terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian dan restorasi lingkungan. Banyak organisasi masyarakat dan LSM yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan konservasi alam, seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan kawasan konservasi, dan pemeliharaan ekosistem pesisir. Melalui program ini, masyarakat diberdayakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sambil mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan tersebut.

Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat penting, terdapat beberapa tantangan yang menghambat keterlibatan masyarakat secara maksimal.

1. Kurangnya Kesadaran Lingkungan. Kesadaran lingkungan yang rendah di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi hambatan besar dalam meningkatkan partisipasi aktif dalam kebijakan dan pengelolaan lingkungan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hubungan antara kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terlalu peduli terhadap isu-isu lingkungan. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif perlu dilakukan oleh pemerintah dan LSM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
2. Keterbatasan Akses terhadap Informasi. Masih terdapat ketimpangan dalam hal akses informasi tentang peraturan dan kebijakan lingkungan, terutama di daerah-daerah terpencil. Masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan atau di wilayah dengan infrastruktur yang kurang berkembang sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai hak-hak mereka terkait dengan lingkungan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan.

⁷ Rini, L., & Wirawan, A. (2019). "Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Perundang-Undangan*, 19(2), 212-230.



3. Ketimpangan Kekuasaan dan Pengaruh Politik. Di beberapa kasus, masyarakat yang berada di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar sering kali tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan lingkungan yang diambil oleh pemerintah. Kepentingan ekonomi dan politik sering kali lebih dominan, mengabaikan aspirasi masyarakat lokal yang ingin mempertahankan kelestarian lingkungan mereka. Ketimpangan kekuasaan ini membuat partisipasi masyarakat kurang efektif, karena keputusan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan pengusaha besar atau pihak yang memiliki kekuatan politik.

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pendidikan dan Sosialisasi: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu mengencangkan program pendidikan lingkungan dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
2. Penguatan Sistem Informasi Publik: Penyediaan akses yang lebih luas dan mudah terhadap informasi terkait kebijakan lingkungan dan peraturan-peraturan yang ada melalui teknologi digital, agar masyarakat lebih terinformasi dan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Fasilitasi Forum Partisipasi: Pemerintah harus memfasilitasi lebih banyak forum- forum partisipasi, baik dalam bentuk pertemuan konsultasi publik maupun platform pengawasan berbasis masyarakat, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meskipun ada berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan keterbatasan akses informasi, peran aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan. Dengan langkah-langkah yang tepat, partisipasi masyarakat bisa menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian alam Indonesia di masa depan.

KESIMPULAN

Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meskipun telah memiliki berbagai peraturan perundang- undangan berwawasan lingkungan, implementasi dan penegakan hukum terkait lingkungan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama dalam implementasi peraturan lingkungan antara lain lemahnya penegakan hukum, korupsi dalam pengeluaran izin, ketidakpastian hukum, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum yang efektif masih terganggu oleh kelemahan institusi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang merusak lingkungan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan peraturan lingkungan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pengelolaan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta kegiatan pelestarian dan restorasi lingkungan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan yang ada. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran lingkungan, keterbatasan akses informasi, dan ketimpangan kekuasaan politik masih menghambat partisipasi masyarakat yang optimal.



Saran

1. Penguatan Penegakan Hukum. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga pengawas lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada aparat penegak hukum dan menyediakan infrastruktur yang lebih baik untuk memantau dan menindak pelanggaran lingkungan. Pemberian sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran lingkungan juga harus diperketat untuk memberikan efek jera.
2. Pemberantasan Korupsi dan Kolusi. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama, terutama dalam proses pemberian izin lingkungan. Pemerintah perlu melakukan reformasi untuk memastikan bahwa proses penerbitan izin berjalan transparan dan sesuai prosedur, dengan pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang.
3. Penyusunan Kebijakan yang Terpadu dan Konsisten. Kebijakan lingkungan harus disusun secara terpadu dan konsisten antara sektor ekonomi, industri, dan lingkungan untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merusak lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
4. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan. Program pendidikan lingkungan yang lebih intensif harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta sangat penting dalam menyosialisasikan pentingnya pelestarian alam dan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan.
5. Memperluas Partisipasi Masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi lebih banyak forum konsultasi publik dan platform pengawasan berbasis masyarakat. Akses informasi terkait kebijakan lingkungan juga perlu diperluas, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi.
6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi. Masyarakat harus diberdayakan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian dan restorasi lingkungan. Program konservasi berbasis masyarakat yang melibatkan LSM dan organisasi lokal dapat membantu memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga ekosistem dan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. N. (2019). "Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan: Perspektif Teoritis dan Praktis". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 45-60.
- Gunningham, N., & Sinclair, D. (2019). "Environmental Regulation and Compliance: Lessons from the Global Experience". *Environmental Policy and Law*, 49(3), 170-183.
- Kurniawan, A. (2018). "Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah". *Jurnal Kebijakan Publik*, 21(1), 72-85.
- Priyanto, D. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Rachmadi, M. (2018). "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 97- 115.
- Rini, L., & Wirawan, A. (2019). "Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Perundang-Undangan*, 19(2), 212-230.
- Suhendar, S., & Nursyamsi, A. (2017). *Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan*



Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Suryadi, R. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Lingkungan.* Yogyakarta: Penerbit Andi.